



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBANGUNAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin merebaknya Pembangunan Toko Modern di Kabupaten Tabanan yang berimplikasi kepada persaingan yang kurang sehat antara toko satu dengan yang lainnya;
- b. bahwa dalam usaha membina Toko Modern yang berdasarkan kepada Rencana Tata Wilayah Kabupaten Tabanan dan Rencana detail Tata Ruang Kabupaten Tabanan pada saat ini dalam proses, dipandang perlu penyetopan sementara Pembangunan Toko Modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBANGUNAN TOKO MODERN DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Tabanan
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Toko Modern adalah toko dengan sistim pelayanan mandiri, secara eceran yang berbentuk Mini Market, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
5. Pusat Pembelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau bebarapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan.

Pasal 2

Menghentikan sementara untuk proses permohonan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, sampai ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

Pasal 3

Terhadap toko modern yang sudah ada saat ini tetap dapat diberikan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 April 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011
NOMOR 18

